

## **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Yopi Mardani PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)** berdasarkan Surat Tugas tertanggal 03 Juni 2021, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**Darmawanto bin H. Abdullah**, Curup, 11 Desember 1966, beralamat di KPR BTN Blok E, No.4, RT. 24 RW. 07 Kel. Air Bank, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Propinsi, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).**

## **Pasal 2**

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama 2 (dua) Bulan dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

## **Pasal 3**

Apabila sampai dengan tanggal 10 September 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Pihak I akan menyita aset, dan pihak ke II harus menyerahkan aset sesuai sisa kewajiban.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan sepakat untuk dituangkan dalam Akta Perdamaian;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 50/Pdt.GS/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah denan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Drs. Darwin, S.H, M.Sy** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Talidi,S.Ag., M.H.I**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

Hakim Tunggal

dto

**Drs. Darwin, S.H, M.Sy**

Panitera Pengganti

dto

**Talidi, S.Ag, M.H.I**

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan = Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan = Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
7. Jumlah = Rp295.000,00

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya



Gustina Chairani, S.H.